



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2015/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

HO TJIE PHIN, Umur 44 Tahun, Lahir di Sambas pada tanggal 15 Desember 1970, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Tempat tinggal di Jalan Gusti Hamzah Dusun Cempaka Putih No. 214 RT 007/ RW 003 Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan pemohon;
Telah mendengar keterangan dari pemohon;
Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas yang terdaftar pada tanggal 9 April 2015 di bawah Nomor 4/Pdt.P/2015/PN Sbs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 15 Desember 1970 oleh seorang perempuan bernama HO SJAK TJIN, sesuai Petikan Akta Kelahiran Nomor 289/1970 tanggal 30 Desember 1970 dan diberi nama kecil TJIE PHIN;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula HO TJIE PHIN diganti menjadi ALEXANDER HO;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut karena Pemohon merasa nama HO TJIE PHIN tersebut kurang serasi;
- Bahwa nama yang dimintakan tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula HO TJIE PHIN diganti menjadi ALEXANDER HO sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama ALEXANDER HO;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatat pada Pinggiran Kutipan Akta Kelahiran No. 289/1970 tanggal 30 Desember 1970 tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat terdiri :

1. Asli Surat Keterangan dari kepala Desa Pasar Melayu atas nama HO TJIE PHIN, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 289/1970, tanggal 30 Desember 1970 atas nama TJIE PHIN, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101010604150007 atas nama Kepala Keluarga HO TJIE PHIN, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu bernama :

1. HERI IRAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kepala Desa Pasar Melayu dan Pemohon adalah sebagai warga di Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama kecil Pemohon dari HO TJIE PHIN menjadi ALEXANDER HO;
 - Bahwa Pemohon mengganti nama dari HO TJIE PHION menjadi ALEXANDER HO adalah untuk membaurkan diri sebagai Warga Negara Indonesia;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon mengganti namanya dari HO TJIE PHIN menjadi ALEXANDER HO;
 - Bahwa nama Pemohon ALEXANDER HO tersebut telah dipergunakan oleh Pemohon dalam pergaulan hidup sehari-hari;
2. KIT LIONG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama kecil Pemohon dari HO TJIE PHIN menjadi ALEXANDER HO;
 - Bahwa Pemohon sehari-harinya baik di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya telah dipanggil dengan nama ALEXANDER HO;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon mengganti namanya dari HO TJIE PHIN menjadi ALEXANDER HO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang ada dan dikuatkan dengan keterangan pemohon sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 15 Desember 1970 oleh seorang perempuan bernama HO SJAK TJIN, sesuai Petikan Akta Kelahiran Nomor 289/1970 tanggal 30 Desember 1970 dan diberi nama kecil TJIE PHIN;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula HO TJIE PHIN diganti menjadi ALEXANDER HO;
- Bahwa benar Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut karena untuk membaurkan diri dengan warga negara Indonesia lainnya;
- Bahwa benar nama yang dimintakan Pemohon tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka apabila Pengadilan Negeri mengizinkan perubahan nama, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Kelahiran Pemohon, dengan demikian sesuai bukti P-2, Pemohon dilahirkan di Kabupaten Sambas sehingga terhadap perubahan nama ini agar dicatatkan pada Akta Kelahiran Pemohon oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula HO TJIE PHIN diganti menjadi ALEXANDER HO sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama ALEXANDER HO;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatat pada Pinggiran Kutipan Akta Kelahiran No. 289/1970 tanggal 30 Desember 1970 tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, yang hingga kini berjumlah **Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**;

Demikian ditetapkan di Sambas pada hari **SENIN** tanggal **27 April 2015** oleh kami **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sambas, dengan dibantu oleh **JUNAIDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI


JUNAIDI

HAKIM


INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,- +
J u m l a h	Rp.	166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)